



**PUTUSAN**

Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PURWANTORO ALS PUR BIN YUSDIWAN**  
Tempat lahir : Kotabaru  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/31 Desember 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Tegalrejo Rt.03, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **Purwantoro als Pur Bin Yusdiwan** ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Graven Marvelo, S.H. para advokat pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 41 RT.05, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 14 Desember 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PURWANTORO Als PUR Bin YUSDIWAN** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **PURWANTORO Als PUR Bin YUSDIWAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa sabu dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 05 Agustus 2023;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **PURWANTORO Als PUR Bin YUSDIWAN** pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidak tidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah, tepatnya di Desa Tegalrejo Rt.03, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa sabu dengan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, Kepolisian Sektor Kelumpang Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana narkotika, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wita beberapa anggota Kepolisian Resor Kotabaru diantaranya saksi ISNADI, S.H Bin PANSYAH dan saksi ALFREDO HAMONANGAN TOGATOROP Anak Dari ALBERT VILLE bergegas menemui terdakwa yang pada saat itu berada di tempat kejadian dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, di tempat kejadian ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,49 (satu koma empat sembilan) gram , 1 (satu) buah timbangan digital , 1 (satu) pak plastik klip kosong , 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, selanjutnya saksi ISNADI, S.H dan saksi ALFREDO mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. FATUR (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di Desa Tegalrejo tepatnya di pinggir jalan arah ke pelabuhan Fery.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Bahwa dari narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa sabu dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 05 Agustus 2023.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0861.LP tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian ANNISA DYAH LESTARI, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci., terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **PURWANTORO Als PUR Bin YUSDIWAN** pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah, tepatnya di Desa Tegalrejo Rt.03, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa sabu dengan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, Kepolisian Sektor Kelumpang Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana narkoba, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wita beberapa anggota Kepolisian Resor Kotabaru diantaranya saksi ISNADI, S.H Bin PANSYAH dan saksi ALFREDO HAMONANGAN TOGATOROP Anak Dari ALBERT VILLE bergegas menemui terdakwa yang pada saat itu berada di tempat kejadian dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, di tempat kejadian ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,49 (satu koma empat sembilan) gram , 1 (satu) buah timbangan digital , 1 (satu) pak plastik klip kosong , 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, selanjutnya saksi ISNADI, S.H dan saksi ALFREDO mengamankan terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. FATUR (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di Desa Tegalrejo tepatnya di pinggir jalan arah ke pelabuhan Fery.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Bahwa dari narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa sabu dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 05 Agustus 2023.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.22A.22A1.09.23.0861.LP tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian ANNISA DYAH LESTARI, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci., terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Isnadi, S.H. Bin Pansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan Rekan Bripda Alfredo pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Desa Tegalrejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 1,49 ( satu koma empat sembilan) Gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak klip kosong, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa sering transaksi jual beli narkotika jenis sabu kemudian kami melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa saat Terdakwa berada didepan kost-kostan temannya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 1,49 ( satu koma empat sembilan) Gram yang dimiliki Terdakwa tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang biasa dipanggil dengan nama FATUR di Batulicin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari FATUR tersebut bari 1 (satu) kali dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu Juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada melalui Sdr. MUHAMMAD RAMADANI Alias DANI;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut biasanya dipaketkan di rumah Sdr. MUHAMMAD RAMADANI Alias DANI kemudian melalui Sdr. MUHAMMAD RAMADANI Alias DANI yang menjual melalui online dan Sdr. MUHAMMAD RAMADANI Alias DANI yang mengirimkan paketan tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai dan mengerdarkan narkotika jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Alfredo Hamonangan Togatorop anak dari Albert Ville dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan Rekan Briptu Isnadi pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Desa Tegalrejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 1,49 ( satu koma empat sembilan) Gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak klip kosong, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
  - Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa sering transaksi jual beli narkotika jenis sabu kemudian kami melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa saat Terdakwa berada didepan kost-kostan temannya;
  - Bahwa terhadap 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi narkotika;
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 1,49gr (satu koma empat sembilan gram) yang dimiliki Terdakwa tersebut untuk dijual lagi;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang biasa dipanggil dengan nama FATUR di Batulicin;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari FATUR tersebut bari 1 (satu) kali dengan harga Rp1.800.000,00 (satu Juta delapan ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada melalui Sdr. MUHAMMAD RAMADANI Alias DANI;
  - Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut biasanya dipaketkan dumah Sdr. MUHAMMAD RAMADANI Alias DANI kemudian melalui Sdr. MUHAMMAD RAMADANI Alias DANI yang menjual melalui online dan Sdr. MUHAMMAD RAMADANI Alias DANI yang mengirimkan paketan tersebut kepada pembeli;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai dan mengerdarkan narkotika jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
  - Bahwa Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Saksi Muhammad Ramadani Alias Dani Bin Japar Shidiq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah ditangkap petugas Kepolisian karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saya ditangkap petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 19.10 wita bertempat di Desa Tegalrejo Rt.12 Rw.03 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru tepatnya di tempat tinggal saya (Kost);
- Bahwa pada saat saya ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca yang mana salah satunya masih tersisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) korek api, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna ungu;
- Bahwa barang bukti milik saya hanya berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna ungu yang saya gunakan untuk komunikasi sehari-hari dan juga jika ada yang menghubungi saya ingin mendapatkan narkotika jenis sabu kemudian saya menghubungi Terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan untuk barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saya mengenal Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca yang mana salah satunya masih tersisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) korek api, 1 (satu) pack plastik klip kosong milik Terdakwa berada dirumah atau kost saya agar tidak diketahui oleh isteri Terdakwa;
- Bahwa saya terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wita dirumah atau kost saya sendiri;
- Bahwa saya mengkonsumsi narkotika jenis sabu Bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saya mengkonsumsi narkotika jenis sabu Bersama dengan Terdakwa sudah kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa cara saya dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu saya dan Terdakwa menyiapkan peralatan berupa pipet kaca dan



alat Isap dan setelah semuanya siap kemudian Terdakwa memasukkan narkotika kedalam pipet kaca dan setelah itu diserahkan kepada saya kemudian saya memasang pipet kaca yang berisi sabu tersebut di alat isap/bong kemudian saya membakar pipet kaca yang berisi sabu tersebut dengan korek api mancis kemudian ujung sedotan yang terpasang di alat tersebut saya isap seperti layaknya sedang merokok dan setelah itu saya serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengisap seperti yang saya lakukan sebelumnya hingga kemudian masing-masing 5 (lima) kali isapan dan setelah itu sabu yang ada di dalam pipet kaca habis kemudian saya memasukkan lagi sabu ke dalam pipet kaca dan mengisap seperti yang saya lakukan sebelumnya dan setelah setesat kemudian peralatan disimpan kemudian saya rebahan di kost bersama Terdakwa;

- Bahwa yang saya rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut perasaan saya menjadi tenang dan tidak bisa tidur;
- Bahwa saya tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saya mengedarkan narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin hal memiliki, menguasai dan menyimpan serta menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana karena kepemilikan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa pada saat ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena tanpa hak memiliki menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 19.10 wita bertempat di Desa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalrejo Rt.12 Rw.03 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan kost Sdr. Muhamad Ramadan;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang berdiri di depan kost teman Terdakwa dan rencananya akan masuk ke dalam Kost namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh beberapa orang yang Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,49gr (satu koma empat sembilan gram), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,49gr (satu koma empat sembilan gram) rencananya akan Terdakwa bagi menjadi paketan kecil di kost Sdr. DANI untuk dijual Kembali dan sisanya akan kami konsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kurang lebih 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) paketan kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan harga paketan besar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa dibantu oleh temannya yang bernama Sdr.Muhamad Ramadan dengan cara jika ada pembeli yang menghubungi Terdakwa atau menghubungi Sdr.Muhamad Ramadan kemudian baru Terdakwa paketkan menjadi paketan kecil sesuai dengan jumlah yang ingin dibeli oleh pembeli kemudian Terdakwa janji untuk bertemu di tempat yang sudah disepakati, bisa pembeli langsung datang ke kost Sdr.Muhamad Ramadan dan bisa juga bertemu di pinggir jalan;
- Bahwa dalam hal Sdr. Muhamad Ramadan membantu Terdakwa dalam menjual sabu saat itu Terdakwa ada memberi upah berupa sabu untuk di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.FATUR di daerah Batulicin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr.FATUR sudah sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli narkoba dari Sdr. FATUR pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wita sebanyak 1 (satu)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan saat itu Terdakwa transaksi di Desa Tegalrejo Kec. Kelumpang Hilir Kab.Kotabaru tepatnya di pinggir jalan arah ke pelabuhan Fery;

- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu dari Sdr.FATUR yaitu awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr.FATUR dan mengatakan jika Sdr. FATUR mau ke Serongga dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau betitip sabu kemudian Terdakwa mau beli sebanyak 1 (satu) paket harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) kemudian sekitar 1 Jam kemudian Sdr. FATUR menghubungi Terdakwa lagi dan mengajak bertemu di Desa Tegalrejo Kec. Kelumpang Hilir Kab.Kotabaru tepatnya di pinggir jalan arah ke pelabuhan Fery dan setelah bertemu kemudian Sdr.FATUR menyerahkan kepada saya 1 (sabu) paket sabu kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Sdr.FATUR sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) dan sisanya Terdakwa hutang kemudian setelah Terdakwa menerima sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu terakhir kali pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wita saat itu saya mengonsumsi sabu bersama dengan Sdr. Muhamad Ramadani sebanyak 1 (satu) paket harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Muhamad Ramadani mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu saya dan Sdr. Muhamad Ramadani menyiapkan peralatan berupa pipet kaca dan alat Isap dan setelah semuanya siap kemudian Terdakwa memasukkan narkoba kedalam pipet kaca dan setelah itu Terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhamad Ramadani kemudian Sdr. Muhamad Ramadani memasang pipet kaca yang berisi sabu tersebut di alat isap/bong kemudian Sdr. Muhamad Ramadani membakar pipet kaca yang berisi sabu tersebut dengan korek api mancis kemudian ujung sedotan yang terpasang di alat tersebut Sdr. Muhamad Ramadani isap seperti layaknya sedang merokok dan setelah itu diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengisap seperti yang Sdr. Muhamad Ramadani lakukan sebelumnya hingga kemudian masing-masing 5 (lima) kali isapan dan setelah itu sabu yang ada di dalam pipet kaca habis kemudian Terdakwa memasukkan lagi sabu ke dalam pipet kaca dan mengisap seperti yang Terdakwa lakukan sebelumnya dan setelah selesai kemudian peralatan disimpan kemudian Terdakwa rebahan di kost bersama Sdr. Muhamad Ramadani;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut perasaan Terdakwa menjadi tenang dan tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 05 Agustus 2023, narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa sabu dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
2. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0861.LP tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian ANNISA DYAH LESTARI, S.Farm.,Apt., M.Pharm. Sci., terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa sabu dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 05 Agustus 2023;
2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) pak plastik klip kosong;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
5. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 19.10 wita bertempat di Desa Tegalrejo Rt.12 Rw.03 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan kost Sdr. Muhamad Ramadan;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,49gr (satu koma empat sembilan gram), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,49gr (satu koma empat sembilan gram) rencananya akan Terdakwa bagi menjadi paketan kecil di kost Sdr. DANI untuk dijual Kembali dan sisanya akan kami konsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kurang lebih 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) paketan kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan harga paketan besar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa dibantu oleh temannya yang bernama Sdr.Muhamad Ramadan dengan cara jika ada pembeli yang menghubungi Terdakwa atau menghubungi Sdr.Muhamad Ramadan kemudian baru Terdakwa paketkan menjadi paketan kecil sesuai dengan jumlah yang ingin dibeli oleh pembeli kemudian Terdakwa janji untuk bertemu di tempat yang sudah disepakati, bisa pembeli langsung datang ke kost Sdr.Muhamad Ramadan dan bisa juga bertemu di pinggir jalan;
- Bahwa dalam hal Sdr. Muhamad Ramadan membantu Terdakwa dalam menjual sabu saat itu Terdakwa ada memberi upah berupa sabu untuk di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.FATUR di daerah Batulicin;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr.FATUR sudah sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli narkoba dari Sdr. FATUR pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wita sebanyak 1 (satu) paket harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan saat itu Terdakwa transaksi di Desa Tegalrejo Kec. Kelumpang Hilir Kab.Kotabaru tepatnya di pinggir jalan arah ke pelabuhan Fery;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu terakhir kali pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wita saat itu saya mengonsumsi sabu bersama dengan Sdr. Muhamad Ramadani sebanyak 1 (satu) paket harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Muhamad Ramadani mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu saya dan Sdr. Muhamad Ramadani menyiapkan peralatan berupa pipet kaca dan alat Isap dan setelah semuanya siap kemudian Terdakwa memasukkan narkoba kedalam pipet kaca dan setelah itu Terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhamad Ramadani kemudian Sdr. Muhamad Ramadani memasang pipet kaca yang berisi sabu tersebut di alat isap/bong kemudian Sdr. Muhamad Ramadani membakar pipet kaca yang berisi sabu tersebut dengan korek api mancis kemudian ujung sedotan yang terpasang di alat tersebut Sdr. Muhamad Ramadani isap seperti layaknya sedang merokok dan setelah itu diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengisap seperti yang Sdr. Muhamad Ramadani lakukan sebelumnya hingga kemudian masing-masing 5 (lima) kali isapan dan setelah itu sabu yang ada di dalam pipet kaca habis kemudian Terdakwa memasukkan lagi sabu ke dalam pipet kaca dan mengisap seperti yang Terdakwa lakukan sebelumnya dan setelah setesai kemudian peralatan disimpan kemudian Terdakwa rebahan di kost bersama Sdr. Muhamad Ramadani;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut perasaan Terdakwa menjadi tenang dan tidak bisa tidur;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 05 Agustus 2023, narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa sabu dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0861.LP tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian ANNISA DYAH LESTARI, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci., terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb



disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **PURWANTORO AIS PUR Bin YUSDIWAN**, memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan seterusnya, “perantara” adalah orang yang menjadi perantara, yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan lain sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya),

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb*



“menukar” adalah mengganti (dengan yang lain, memilih, mengubah, memindahkan, dan sebagainya), “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 19.10 wita bertempat di Desa Tegalrejo Rt.12 Rw.03 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan kost Sdr. Muhamad Ramadani, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,49gr (satu koma empat sembilan gram), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,49gr (satu koma empat sembilan gram) rencananya akan Terdakwa bagi menjadi paketan kecil di kost Sdr. DANI untuk dijual Kembali dan sisanya akan kami konsumsi bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kurang lebih 1 (satu) bulan terakhir, cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa dibantu oleh temannya yang bernama Sdr.Muhamad Ramadani dengan cara jika ada pembeli yang menghubungi Terdakwa atau menghubungi Sdr.Muhamad Ramadani kemudian baru Terdakwa paketkan menjadi paketan kecil sesuai dengan jumlah yang ingin dibeli oleh pembeli kemudian Terdakwa janji untuk bertemu di tempat yang sudah disepakati, bisa pembeli langsung datang ke kost Sdr.Muhamad Ramadani dan bisa juga bertemu di pinggir jalan, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) paketan kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan harga paketan besar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.FATUR di daerah Batulicin, Terdakwa terakhir kali membeli narkoba dari Sdr. FATUR pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wita sebanyak 1 (satu) paket harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan saat itu Terdakwa transaksi di Desa Tegalrejo Kec. Kelumpang Hilir Kab.Kotabaru tepatnya di pinggir jalan arah ke pelabuhan Fery;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 05 Agustus 2023, narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan berat bersih 1,09 (satu koma nol

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb*





sembilan) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa sabu dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0861.LP tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci., terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang dapat diambil oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk menjual narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga atas narkotika tersebut perbuatan Terdakwa telah terbukti dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, dengan demikian bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu sudah terbukti tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tulisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa sabu dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 05 Agustus 2023, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Purwantoro als Pur Bin Yusdiwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa sabu dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 05 Agustus 2023;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H., Afan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Arditya Bima Yogha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Ktb